



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 33110xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx September xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Wonogiri, xx November xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/59/VI/2019 tertanggal 20 bulan Desember tahun 2023). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



- a. ANAK KE I (laki-laki, tanggal lahir xx Maret xxxx) kelas PAUD
 - b. ANAK KE II (perempuan, tanggal lahir xx April xxxx) yang sekarang ikut Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xx. xxx xx. xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 4 tahun 1 bulan.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja, namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat, itu pun Penggugat harus memintanya terlebih dahulu dan jika pun memberi tidak layak/ kurang. Sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Masalah hutang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk meminjam uang/ berhutang ke salah satu bank dengan maksud untuk membayar hutang Tergugat. Namun seiring perjalanan waktu, Tergugat justru tidak bertanggung/ tidak bersedia membayar hutang bank tersebut dan justru menyerahkan kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugatlah yang membayar hutang-hutang tersebut.
 - c. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat hingga berhari-hari lamanya baru pulang ke rumah (terkadang Penggugat harus memintanya pulang) yang seringkali dalam keadaan mabok. Jika diperingatkan Tergugat marah.
 - d. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata bernada tinggi dan kasar yang menyakitkan hati dan setiap sehabis bertengkar Tergugat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mendiamkan Penggugat dan tidak bersedia berbicara, jika Penggugat tidak mendahuluinya.

6. Bahwa orang tua dan saudara Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang.

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang
Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : ANAK KE I (laki-laki, tanggal lahir xx Maret xxxx) kelas PAUD, ANAK KE II (perempuan, tanggal lahir xx April xxxx) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 33110xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/59/VI/2019 tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I Nomor 3311-LT-27072020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II Nomor 3311-LU-26042021-0006 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Tiri Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki dan ANAK KE II, perempuan yang kedua-duanya dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xx. xxx, xx. xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi kurang lebih setahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap keduanya bertengkar saksi dipanggil untuk mendamaikan keduanya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mepedulikan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan dengan penuh kasih saksing;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dengan masalah hukum pidana, narkoba atau minum-minuman keras;
2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx. xxx xx. xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki dan ANAK KE II, perempuan yang kedua-duanya dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman saksi di xxxxx xxxxx, xx. xxx, xx. xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar melalui Handphone;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anak Tergugat pergi bekerja akan tetapi jarang pulang sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga di rumah orang tua Tergugat di Wonogiri akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dengan masalah hukum pidana, narkoba atau minum-minuman keras;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 tercatat di KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KE I, (laki-laki) dan ANAK KE II, (perempuan);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KE I, (laki-laki) dan ANAK KE II, (perempuan);

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan *thalak bain* apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Petitum Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE I**, (laki-laki) dan **ANAK KE II**, (perempuan) diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-
Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها،
وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال،
ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: "Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama **ANAK KE I**, (laki-laki) dan **ANAK KE II**, (perempuan), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 February 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)